



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN KEBAKARAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Konawe Kepulauan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas PEmadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Konawe Kepulauan
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
7. Jabatan Struktural adalah eselonisasi berdasarkan tingkat jabatan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Konawe Kepulauan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang satuan polisi pamong praja dan sub bidang kebakaran diwadahi dalam bentuk Satuan.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang satuan polisi pamong praja dan sub bidang kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang satuan polisi pamong praja dan sub bidang kebakaran.

- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

- (1) Satuan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Satuan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang satuan polisi pamong praja dan sub bidang kebakaran.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran dalam daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi satuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Satuan, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undang;
 - d. Bidang Pembinaan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan Struktur Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Satuan

Pasal 9

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang penegakkan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan perlindungan masyarakat, pemadaman kebakaran yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan lingkup dinas, surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program anggaran dan kegiatan bidang satuan polisi pamong praja dan kebakaran;
 - b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan tugas;
 - c. pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pengadaan pakaian dinas, peralatan operasional personil;
 - e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional Satuan serta kendaraan dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Kelompok JF.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (3) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari sub koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan serta melaksanakan administrasi keuangan dan perbendaharaan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, keprotokalan, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan, dan surat menyurat Satuan.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pekerjaan dibidang penegakan peraturan daerah, hubungan antara lembaga, pengawasan dan pengamanan aset.
- (2) Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penegakkan, hubungan antar lembaga, pengawasan dan pengamanan aset;
 - b. pengkordinasian penegakan, hubungan antar lembaga, pengawasan dan pengamanan aset;

- c. pelaksanaan proses administrasi terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan penyidikan dan pemeriksaan;
- g. pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- h. pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penegakkan, hubungan antar lembaga, pengawasan dan pengamanan aset; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah terdiri atas:
 - a. Seksi Penegakkan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Aset; dan
 - c. Kelompok JF.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.

- (3) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari sub koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Seksi Penegakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengamanan Aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitas pengawasan dan pengamanan aset dalam penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Bidang Pembinaan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan menyelenggarakan pembinaan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Bidang Pembinaan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, pembinaan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta kerjasama;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta kerjasama;

- c. penyelenggaraan fasilitas dan pelaksanaan pembinaan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta kerjasama; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Pembinaan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas:
 - a. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - c. Kelompok JF.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari sub koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan pedoman teknis pelaksanaan pengendalian dan fasilitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas perlindungan masyarakat.

Bagian Kelima

Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 19

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan urusan pemerintah daerah di bidang pemadaman kebakaran yang meliputi pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran,

penyelamatan, operasional, sarana dan prasarana serta tugas lain yang diberikan Kepala Satuan;

- (2) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkup Satuan;
 - b. penyelenggaraan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pemadam kebakaran, meliputi peningkatan sumber daya satuan pemadam kebakaran serta kesiagaan dan dukungan penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - c. penyusunan petunjuk teknis dilingkup satuan pemadam kebakaran, pelaksanaan pemadaman kebakaran, penanggulangan bencana alam dan kebakaran, pelatihan dan pencegahan kebakaran;
 - d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkup Satuan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Satuan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas:
 - a. Seksi Operasional;
 - b. Seksi Sarana;
 - c. Kelompok JF.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran;
- (3) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari sub koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

Pasal 21

- (1) Seksi Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan kebijakan teknis dan rencana kerja serta penetapan kinerja operasional pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Seksi Sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun program dan rencana anggaran, petunjuk teknis kegiatan, memfasilitasi kegiatan pemadam kebakaran.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, Pasal 14 ayat (1) huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis JF sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, Pasal 14 ayat (1) huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 23

- (1) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) Kepala UPTD pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (3) Klasifikasi UPTD Kabupaten terdiri atas:
 - a. UPTD Kabupaten kelas A untuk mewadahi Beban Kerja yang besar dengan jumlah Beban Kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; atau
 - b. UPTD Kabupaten kelas B untuk mewadahi Beban Kerja yang kecil dengan jumlah Beban Kerja antara 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif per tahun.
- (4) Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 26

Kepala Satuan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Kepala Satuan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 28

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan, digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menjadi petunjuk teknis kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan dibantu oleh Kepala Unit di bawahnya.
- (2) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bimbingan kepada bawahannya dan mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Satuan berhalangan atau tugas dinas luar daerah, Kepala Satuan menunjuk Sekretaris untuk melakukan tugas-tugas Kepala Satuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Satuan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Satuan.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN
DAN ESELONISASI DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 33

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Eselonisasi Dalam Jabatan

Pasal 34

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan eselon II.b atau pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau pemangku Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau pemangku Jabatan Administrator.

- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau pemangku Jabatan Pengawas.
- (5) Formasi dan persyaratan jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran ditetapkan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dilaksanakannya penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 9 - 2 - 2022

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 9 - 2 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR 35

salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



MASYKUR UMIRLAN, S.H.
NIP. 19691004 200112 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR 35 TAHUN 2022
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
 KEBAKARAN KABUPATEN KONAWE
 KEPULAUAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
 KEBAKARAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


 MASYKUR UMIRLAN, S.H.
 NIP. 19691004 200112 1 003

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


 AMRULLAH